

**IMPLEMENTASI MEDIASI PADA PERKARA CERAI TALAK  
DALAM HAL KETIDAKHADIRAN TERGUGAT  
DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

*Oleh : Dinna Keumala Putri*

**Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn.**

**Pembimbing 2 : Dasrol, S.H., M.H.**

**Alamat : Jalan Parit Indah No. 10 Pekanbaru**

**Email : [dinnakeumala@ymail.com](mailto:dinnakeumala@ymail.com) – Telepon: 085228155836**

**ABSTRACT**

*One of the peace efforts that can be done by a third party to help resolve divorce cases both in and out of court mediation, as set out in the Supreme Court Regulation No. 1 Year 2008 on Mediation Procedure in Court. In fact, the Religious Court of Pekanbaru divorce remains the most way out in the settlement of disputes between husband and wife, especially with the absence of the defendant that ultimately resulted in so many decision verstek, it means that the mediation has not been able to lower divorce rates and become effective instruments in addressing the buildup Court case. This study aims to determine the implementation of mediation applied in the Religious Court of Pekanbaru in their divorce case. This research was conducted in the Religious Court of Pekanbaru due within a period of 2 years increasing numbers verstek decision.*

*The results showed that the implementation of mediation showed a failure rate with a variety of factors such cases, a factor the parties and the mediator factors. Implementation of mediation has not been able to lower the divorce rate and troubleshooting buildup Court case.*

*Key Words: Implementation - Mediation - Divorce – Religious Court*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama (PA) melalui perdamaian merupakan suatu harapan semua pihak. Berdasarkan Hukum Acara yang berlaku yaitu dalam Pasal 30 ayat (1) HIR / Pasal 154 R.Bg, perdamaian selalu diupayakan di tiap kali persidangan. Misalnya, pada sidang pertama, suami isteri diharapkan hadir secara pribadi, tidak diwakilkan. Hakim sebelum memeriksa perkara lebih lanjut wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak, bahkan usaha mendamaikan itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam tahap banding dan kasasi.<sup>1</sup>

Dalam sistem peradilan di Indonesia telah mengenal dan mengakui cara mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2001 yang diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata Pasal 130 *Herziene Indlandsch Reglemen* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, dan Pasal 154 *Rechtsreglemen voor den Buitengewesten* (R.Bg) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, yang pada intinya

mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa.

Sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 RBG disebutkan bahwa untuk menjalankan hukum formil atau hukum acara perdata sebagaimana yang telah diatur dalam HIR/RBg, maka ditentukan bahwa hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>2</sup>

Kemudian sejak diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diwajibkan bahwa dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi dan jika tidak menempuh mediasi maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>3</sup>

Jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi tercantum dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yakni termasuk didalamnya perkara perceraian. Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator, yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau menyelesaikan sebuah penyelesaian perkara.

<sup>1</sup>

<http://www.lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/upaya-perdamaian>, diakses, tanggal, 30 November 2015.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 6.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Namun, dalam pelaksanaan mediasi perceraian banyak ditemukan kendala didalamnya. Salah satunya yakni ketidakhadiran tergugat di dalam proses mediasi tersebut dan berakibat terhambatnya proses pelaksanaan mediasi di pengadilan, terutama pada kasus cerai talak.

Dalam kenyataannya bahkan banyak perkara perceraian yang dihadiri oleh para pihak, namun salah satu pihak tidak menginginkan adanya mediasi, yang seharusnya mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Beberapa alasan dijatuhkannya putusan verstek oleh Hakim terhadap kasus perceraian, yakni :

- 1) Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama dalam bentuk tertulis (surat panggilan);<sup>4</sup>
- 2) Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;<sup>5</sup>
- 3) Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi;<sup>6</sup>

Apabila alasan-alasan di atas telah terpenuhi maka Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan verstek terhadap kasus perceraian seperti yang telah dicontohkan, setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada tergugat untuk datang ke persidangan. Hal ini menjadi pokok permasalahan

karena mediasi tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran tergugat.

Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi mediasi pada perkara cerai talak dalam hal ketidakhadiran tergugat, melihat begitu banyak kasus yang diputus dengan putusan verstek sedangkan sudah terdapat dasar hukum yang mengatakan bahwa jika tidak menempuh prosedur mediasi maka putusan batal demi hukum. Berdasarkan uraian tersebut, menarik minat penulis untuk meneliti kasus di atas dengan judul : **“Implementasi Mediasi Pada Perkara Cerai Talak dalam Hal Ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan Agama Pekanbaru”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi mediasi pada perkara cerai talak apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi mediasi perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui implementasi mediasi pada perkara cerai talak apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi mediasi perkara

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 383.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 386.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 387.

cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru.

## 2) Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya terhadap hukum perdata. Terutama untuk mengetahui peran hakim dalam menangani kasus-kasus perceraian yang tidak dihadiri oleh tergugat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

### b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dalam menjalankan perannya pada perkara cerai talak yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan agar masyarakat dapat hadir dalam proses mediasi pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi bahan pertimbangan, khususnya yang melakukan penelitian dalam permasalahan yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

## D. Kerangka Teori

### 1. Konsep Mediasi di Pengadilan

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>7</sup>

Mediasi memiliki akibat hukum dan efek psikologis yang baik bagi para pihak yang berperkara karena merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak sehingga daya ikatnya terhadap penyelesaian perkara tersebut menjadi lebih kuat, dan kemungkinan untuk mengajukan proses hukum lebih lanjut juga menjadi semakin menipis sehingga pada akhirnya memberikan dampak positif bagi pengadilan karena dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, merupakan salah satu pertimbangan perlunya pengintegrasian proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1

---

<sup>7</sup> Takdir Rachmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta:2010, hlm.12.

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>8</sup>

## 2. Konsep Tentang Cerai Talak

Arti talak menurut bahasa ialah lepasnya suatu ikatan. Dan menurut syara' ialah lepasnya suatu ikatan pernikahan.<sup>9</sup> Allah yang mempersatukan mereka, dan Allah pula yang memberikan jalan apabila pernikahan itu sulit untuk dilanjutkan, meskipun pada hakikatnya Allah sangat membenci suatu perceraian.

Hukum talak ialah makruh, namun beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hukum talak, menurut madzab Hanafi jelas dilarang karena ikatan pernikahan merupakan lafadz Allah, artinya talak sama dengan memudarkan ikatan Allah. Menurut madzab Hambali hukum talak ada bermacam-macam, yaitu :<sup>10</sup>

- 1) Wajib, bagi keluarga yang sudah sampai masalah syiqaq (sengketa keluarga) yang sudah sulit didamaikan. Masing-masing keluarga sudah mengutus utusan untuk menelusuri konflik keluarga, dan mereka benar-benar tidak menemukan titik temu. Maka bagi mereka talak hukumnya adalah wajib.
- 2) Haram, apabila melakukan talak tanpa sebab, bahkan merugikan pihak suami maupun istri. Masih

banyak jalan menuju kelangsungan pernikahan, sedangkan yang terjadi hanya masalah kecil saja, dan jangan pernah mudah untuk mengeluarkan kata cerai apabila terjadi konflik kecil dalam rumah tangga.

- 3) Sunnah, berawal dari masalah agama yang sering dilanggar oleh istri, misalnya istri tidak taat agama dan suami sudah berkali-kali mengingatkan. Apabila suami tidak suka dengan sikap-sikap istri, lebih baik ditalak daripada keluarga tidak agamis lagi.

## E. Kerangka Konseptual

- 1) Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.<sup>11</sup>
- 2) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga yakni mediator.<sup>12</sup>
- 3) Perceraian adalah penghapusan perkawinan karena putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.<sup>13</sup>
- 4) Talak adalah melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak artinya

<sup>8</sup> Lihat konsideran butir (b) PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>9</sup> Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Terbit Terang, Surabaya:2006, hlm.104.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 2003.

<sup>12</sup> M. Fauzan, *Op.cit.* hlm. 23.

<sup>13</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Cetakan ke-22, Jakarta: 1989, hlm. 42.

melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>14</sup>

- 5) Cerai Talak adalah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu.<sup>15</sup>
- 6) Dalam Hal Ketidakhadiran Tergugat adalah suatu keadaan dimana tergugat tidak hadir dalam proses pelaksanaan perkara perceraian di sidang Pengadilan Agama.
- 7) Pengadilan Agama adalah Peradilan Tingkat Pertama, dalam menyelesaikan suatu sengketa bagi pencari keadilan yang beragama islam, yang berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis, yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> <http://www.risa-al-nika.go.id>, diakses, tanggal, 30 November 2015.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-2, Edisi ke-1, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 201.

<sup>16</sup> Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI Nomor 7 Tahun 1989), Jakarta: PT.Sinar Grafika, hlm. 3.

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 16

## 2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru yang terletak di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, RT.001 RW.010, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia, dengan alasan data yang diperlukan dalam penulisan ini akan lebih mudah didapat sehingga mendukung penelitian penulis.

## 3) Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, serta para pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

### b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Hakim mediator, termohon yang diputus verstek.

## 4) Sumber Data

### a) Data Primer

Data yang diperoleh penulis dengan cara pengamatan langsung di lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

**b) Data Sekunder**

Data yang diperoleh penulis dengan cara mengadakan studi perpustakaan yakni membaca literatur-literatur, perundang-undangan, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

**c) Data Tersier**

Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, terminologi hukum, internet, surat kabar yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian.

**5) Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara, yaitu metode pengumpul data dengan cara menanyakan kepada hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu metode alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar

pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawabannya. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan seleranya. Responden yang dimaksud adalah pihak Termohon dalam Kasus Cerai Talak.

**6) Analisis Data**

Setelah diperoleh data, data tersebut disesuaikan dengan jenis data. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat.<sup>18</sup> Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yaitu Implementasi Mediasi Pada Perkara Cerai Talak Dalam Hal Ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Hasilnya akan disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum yang menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 62.

dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Mediasi Perkara Cerai Talak dalam Hal Ketidakhadiran Tergugat

Mediasi merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti para pihak yang ingin melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tepatnya pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

Apabila dalam sidang pertama pemohon (suami) hadir, tetapi tergugat/kuasanya tidak hadir maka asalkan termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut, permohonan dapat diputus verstek (putusan di luar hadir tergugat) yang biasanya jika permohonan memang beralasan dan tidak melawan hukum akan mengabulkan permohonan pemohon dan mengalahkan termohon secara tidak hadir. Tetapi, dapat pula termohon dipanggil sekali lagi dan bila tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah sementara pemohon yang hadir tidak bersedia mencabut permohonan dan

tetap minta diputuskan, maka diputus verstek.<sup>19</sup>

Apabila termohon (istri), meskipun tidak hadir, ada mengirimkan surat jawaban, surat itu tidak akan diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada kecuali berisi eksepsi (bantahan) bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili, maka harus diperiksa oleh hakim dengan mendengar pemohon, bila eksepsi diterima, maka permohonan dinyatakan tidak diterima dengan alasan pengadilan tidak berwenang tetapi jika eksepsi ditolak karena menurut hakim pengadilan tersebut berwenang maka diputus dengan verstek.<sup>20</sup>

Putusan verstek yang dijatuhkan tanpa membuktikan dalil-dalil pemohon karena dianggap tidak dibantah termohon yakni dengan ketidakhadirannya. Akan tetapi, dalam perkara perceraian untuk menghindari kebohongan dan sandiwara dalam perceraian, sebelum diputus verstek dalil-dalil pemohon tetap harus dibuktikan, di samping juga melaksanakan asas Undang-Undang Perkawinan yang mempersulit terjadinya suatu perceraian.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Syaifuddin, Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Selasa Tanggal 2 Februari 2016, di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

## **B. Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Mediasi Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru**

1. Terdapat dua pandangan yang dapat terjadi terkait ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak dalam sidang pertama ketika akan diadakannya mediasi.

Bahwa dalam sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak jarang saat hari persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu oleh Pihak Pemohon/Penggugat atau Termohon/Tergugat tidak diketahui alamat pastinya. Di sinilah akan muncul suatu permasalahan, yaitu apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Di dalam berita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat fakta bahwa, ada dua pandangan yang sementara ini muncul terhadap perkara ghaib atau perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir saat sidang yaitu pertama, jika salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang pertama,

maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir sebagaimana ketentuan pasal 127 HIR/151 RBg dan jika tetap tidak hadir, maka proses mediasi tidak dilakukan, begitu pula dalam hal perkara ghoib. Kedua, sidang ditunda untuk mediasi terlepas apakah kedua belah pihak hadir saat sidang pertama atau hanya salah satu pihak saja yang hadir. Pandangan kelompok kedua ini didasari pada pasal 2 ayat (3) dan (4) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Di Pengadilan Agama berdasarkan wawancara dengan hakim mediator terkait permasalahan ini, para hakim cenderung condong pada pendapat kelompok pertama yaitu jika salah satu pihak tidak hadir maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir dan jika tetap tidak hadir maka proses mediasi tidak dilakukan begitu pula dengan perkara ghoib. Kemudian di dalam amar putusannya disebutkan bahwa mediasi tidak layak dilakukan.<sup>22</sup>

2. Kesulitan keberhasilan dalam mediasi karena terdapat faktor

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Barmawi, *Op.cit.*

imateriil yang turut di dalam perceraian.

Penelitian terhadap keberhasilan dari mediasi menurut Hakim Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru memang sulit sekali berhasil. Menurut beliau, karena hal ini menyangkut urusan hati. Jika hati sudah tersakiti maka akan sulit sekali untuk diobati. Dari aspek efektifitas persidangan menjadi dipertanyakan bila menilik keadaannya mediasi ini khususnya terkait perkara perceraian. Timbul suatu fenomena perlukah mediasi dalam perkara perceraian, hendaknya masalah ini perlu dikaji kembali karena bukan hanya menyangkut sebab hak dan kewajiban tetapi terkait juga masalah imateriil berupa perasaan hati. Sementara itu, jika dilihat alasan Mahkamah Agung dalam memberlakukan mediasi ini yaitu salah satunya agar terwujudnya peradilan yang cepat dan murah serta agar tidak terjadi penumpukan perkara dalam jumlah besar di Mahkamah Agung, maka dengan fakta yang ditemukan di dalam perkara perceraian tidak menunjukkan hal yang demikian karena proses mediasi yang berakhir dengan gagal berdamai.<sup>23</sup>

3. Besarnya biaya terhadap profesi mediator selain hakim

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

Faktor yang menjadi penyebab enggannya para pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh mediator selain hakim adalah biaya yang bertambah jika menggunakan mediator di luar hakim.

Sementara untuk hakim mediator sendiri tidak ada penambahan biaya yang dibebankan kepada para pihak, meskipun ada intensif yang diberikan bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator seperti yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan intensif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator, maka Mahkamah Agung menerbitkan Perma tentang kriteria keberhasilan hakim dan intensif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator.

Bagi mediator di luar hakim tidak ada batasan berapakah intensif dikenakan, hanya disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Honorarium Mediator bahwa uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Implementasi mediasi pada perkara perceraian khususnya cerai talak dalam hal ketidakhadiran tergugat di Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berjalan dengan seharusnya karena berakhir dengan putusan verstek. Para pihak tidak melakukan upaya mediasi yang seharusnya dilakukan dalam perkara cerai talak ini. Pengadilan menganggap bahwa tidak mengikuti prosedur mediasi bukan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, karena apabila termohon tidak hadir maka mediasi menjadi tidak wajib lagi dan tugas Pengadilan sudah lepas apabila termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan, yang pada akhirnya menghasilkan putusan verstek bukan putusan batal demi hukum.
2. Hambatan-hambatan dalam implementasi mediasi perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yaitu :
  - a) Terdapat dua pandangan yang dapat terjadi terkait ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak dalam sidang pertama ketika akan diadakannya mediasi.

- b) Kesulitan keberhasilan mediasi karena terdapat faktor imateriil yang turut di dalam perceraian.
- c) Besarnya biaya terhadap profesi mediator selain hakim

### B. Saran

1. Sebagai jalan keluar dari adanya kegagalan proses mediasi, sebaiknya para pihak diwajibkan hadir pada sidang mediasi dan tidak boleh diwakili oleh kuasa hukumnya. Hal ini mengingat pelaksanaan mediasi menurut Perma adalah wajib dengan konsekuensi batalnya putusan jika tanpa melalui prosedur mediasi. Oleh Karena itu, sebaiknya diadakan revisi kembali terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya ketentuan tentang kehadiran para pihak dalam sidang mediasi yang bersifat fakultatif menjadi wajib walaupun harus tetap memberlakukan pengecualian sesuai kondisi para pihak, misalnya pihak yang tidak diketahui sama sekali keberadaannya.
2. Mediator harus lebih maksimal dalam menjalankan peran dan fungsi utamanya yaitu melakukan kaukus bagi para pihak yang besar kemungkinan masih dapat rukun kembali. Pengadilan Agama Pekanbaru harus terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan pelatihan mediasi

bagi hakim mediator dalam menyelesaikan suatu perkara, dan bagi para pihak yakni suami dan istri harus lebih memahami tujuan dan nilai-nilai luhur perkawinan sesuai dengan agama islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdoel, Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdul, Yasin Fatihuddin, 2006, *Risalah Hukum Nikah*, Terbit Terang, Surabaya
- Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2012, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana, Jakarta
- Arto, Mukti, 2011, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Bintania, Aris, 2012, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ernaningsih, Wahyu dan Putus Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT.Rambang Palembang, Palembang
- Fauzan, M, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ghofur, Abdul Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta
- Goodpaster, Gary, 1993, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Elips Project, Jakarta
- Junaidi, Eddi, 2011, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Muhammad dan Wahyu, 1987, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, Usaha Nasional, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2007, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta

- , 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta
- Muchtar, Kamal, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT.Citra Aditia, Bandung.
- , 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prajogo, Susilo, 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual, Jakarta
- Rachmadi, Takdir, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP ( Undang – Undang*
- Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan )*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, R, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Cetakan ke-22, Jakarta.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Soemarno, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Syaifuddin, Muhammad , Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta
- Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Thalib, Muhammad, 2007, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Pro-U, Yogyakarta
- Usman, Rachmadi, 2012, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2003, *Pilihan penyelesaian Sengketa di*

*Luar Pengadilan,*  
PT.Citra Aditya Bakti

*Ilmu Hukum,* Maret,  
2012.

Waluyo, Bambang, 2012,  
*Penelitian Hukum dalam  
Praktek, Sinar Grafika,*  
Jakarta.

Takdir Rahmadi, Makalah:  
Mediasi, disampaikan  
pada pendidikan dan  
pelatihan sertifikasi  
mediator, Bogor, 11 Juli,  
2013.

Widjaja, Gunawan, 2002,  
*Alternatif Penyelesaian  
Sengketa,* Rajawali Pers,  
Jakarta.

Yahya, M. Harahap, 2005,  
*Hukum Acara  
Perdata,* Sinar  
Grafika, Jakarta.

### C. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Drs.  
H. Syaifuddin selaku  
Ketua Hari Selasa Tanggal  
12 Februari 2016,  
bertempat di Kantor  
Pengadilan Agama  
Pekanbaru.

-----, 1993,  
*Kedudukan,  
Kewenangan, dan  
Acara Peradilan  
Agama,* Pustaka  
Kartini, Jakarta

Wawancara dengan Bapak  
Barmawi, Hakim  
Mediator Pengadilan  
Agama Pekanbaru, Hari  
Jum'at Tanggal 5  
Februari 2016, bertempat  
di Kantor Pengadilan  
Agama Pekanbaru.

Yudisial , Komisi RI, 2011,  
*Penerapan dan  
Penemuan Hukum dalam  
Putusan Hakim,* Sekjen  
Komisi Yudisial RI,  
Jakarta

Wawancara dengan Bapak  
Muslim Djamaluddin,  
hakim Mediator  
Pengadilan Agama  
Pekanbaru, Hari Jum'at  
Tanggal 5 Februari 2016,  
bertempat di Kantor  
Pengadilan Agama  
Pekanbaru.

### B. Jurnal/Kamus/Makalah

Balai Pustaka, 2003, *Kamus  
Besar Bahasa Indonesia,*  
Jakarta.

Supriadi S.H, "Putusnya  
Perkawinan Akibat Cerai  
Talak Dalam Perspektif  
Hukum Islam dan  
Hukum Positif", *Jurnal*

Wawancara dengan Bapak  
Zaini Usman, Hakim  
Mediator Pengadilsn  
Agama Pekanbaru, Hari  
Jum'at Tanggal 5

Februari 2016, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

HIR dan Rbg

#### **E. Website**

<http://www.lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/upaya-perdamaian>, diakses, tanggal, 30 November 2015.

<http://www.pta-bandung.go.id>, diakses, tanggal, 30 November 2015.

<http://www.risa-al-nika.go.id>, diakses, tanggal, 30 November 2015.

<http://www.lawmetha.wordpress.com>, diakses, tanggal, 30 November 2015.